

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9153>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 06 24 | Revised 06 24 | Accepted 06 24



RESEARCH ARTICLE

Penggunaan Batok Kelapa sebagai Alat Tukar ditinjau dari Teori 'Urf dan Undang-Undang No.7/2011

Novita Dwi Safitri^{1*}, Andi Wicaksono¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: nvtdwsftr2@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the practice of using coconut shells as a medium of exchange in buying and selling at Bahulak Market, Karungan, Plupuh, Sragen from the perspective of 'urf. This research methodology uses a type of field research with a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. The research site is Bahulak Market, Karungan Village, Plupuh District, Sragen Regency. By using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The result of this research is the practice of buying and selling is in accordance with the pillars and conditions of buying and selling according to sharia with a medium of exchange in the form of coconut shell. This coconut shell meets the criteria of a medium of exchange. From the perspective of 'urf, this buying and selling is included in al-'urf as-ṣaḥīḥ, al-'urf al-'amalī, and al-'urf al-khāṣ which can be used as a legal basis. This buying and selling practice does not violate Law No. 7/2011 on Currency because coconut shells can only be used as a medium of exchange and cannot be considered money or currency.

Keywords: Alat Tukar; Batok Kelapa; Pasar Bahulak; Teori 'Urf.

1. Pendahuluan

Uang berperan utama dalam ekonomi sebagai alat tukar.¹ Uang ialah apapun itu yang dapat diterima oleh khalayak umum sebagai alat pembayaran yang resmi untuk memenuhi kewajibannya.² Uang dapat terbuat dari apa saja tetapi terdapat beberapa kriteria untuk menjadikannya sebagai alat tukar atau uang.³ Penggunaan uang sebagai alat tukar dijumpai pada proses perdagangan atau jual beli.

¹ Faisal Affandi, "FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 26, 2021): 82–91, accessed May 31, 2024, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/505>.

² Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2016). 135.

³ Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia Azalia P., *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020). 72.

Jual beli pada umumnya menggunakan uang yang berlaku di daerahnya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar hukum mengenai penggunaan mata uang yaitu Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, jual beli yang sah menurut syariat adalah yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, terdapat suatu tempat dimana transaksi jual beli yang terjadi tidak menggunakan mata uang Rupiah melainkan menggunakan barang lain berupa batok kelapa. Hal tersebut berada di Pasar Bahulak. Alat tukar dari batok kelapa ini biasa disebut dengan kepeng atau koin oleh masyarakat sekitar.⁴

Penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak ini tidak ada peraturannya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa hanya rupiahlah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan wawancara dengan pedagang, peneliti mendapati adanya pengurangan nilai dari batok kelapa menjadi uang rupiah sebesar 5%. Pengurangan nilai batok kelapa ini menjadi pemasukan bagi pengelola pasar dimana di setiap pasarannya, para pedagang akan menyetorkan besaran nilai yang berbeda-beda sesuai dengan hasil penjualannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak dan untuk menganalisis praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak dalam perspektif *'urf* dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Alat Tukar dalam Jual Beli

Alat tukar berasal dari kata بَدَلَ yang artinya tukar, bertukar.⁵ Alat tukar merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan penukaran. Uang yaitu yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan menganggap hal tersebut sebagai uang.⁶ Berdasarkan pendapat para ahli, uang merupakan benda yang menurut masyarakat digunakan sebagai alat perantara guna melaksanakan tukar-menukar atau jual beli serta sebagai standar nilai.⁷

Jual beli berasal dari kata بَاعَ yang secara bahasa berarti jual, berjualan, jual beli.⁸ Jual beli sama dengan perdagangan atau *tijarah*.⁹ Jual beli berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Dalam jual beli terdapat aktivitas tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan terjadi pemberian hak milik.¹¹ Jual beli dalam Islam berarti transaksi antara dua orang yang saling menukarkan hartanya yang disertai dengan berpindahnya hal milik yang dilaksanakan dengan asas suka sama suka.¹²

⁴ Observasi Di Pasar Bahulak, Sragen, October 22, 2023.

⁵ Adib Bisri and Munawwir, *Al-Bisri: Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999). 383.

⁶ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017). 88.

⁷ Affandi, "FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." . 83.

⁸ Bisri and Munawwir, *Al-Bisri: Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. 121.

⁹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009). 17.

¹⁰ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), www.rosda.co.id. 112.

¹¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020). 44.

¹² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021). 92.

Jual beli termasuk dalam akad yang disyariatkan dalam al-Qur'an, dan sunnah. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang mencakup jual beli, antara lain:

1. Q.S. an-Nisa'/4 ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*¹³

2. H.R. Ibnu Majah no. 1792

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati)"*¹⁴

2.2 'Urf

Al-'Urf (العرف) secara bahasa berarti mengetahui, mengenal.¹⁵ *'Urf* merujuk pada sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Kata *al-'urf* sering dipersamakan dengan kata adat sehingga, adat mempunyai arti sesuatu yang berulang sehingga menjadi terbiasa oleh masyarakat.¹⁶ *Urf* merupakan istilah dalam ilmu ushul fiqh yang digunakan untuk menyebut perilaku manusia yang dilakukannya secara berulang dalam rentang waktu yang lama, atau penggunaan kata atau istilah yang memiliki makna tertentu dan tidak asing bagi mereka.¹⁷

Dasar dari penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum mengacu dalam beberapa ayat al-Qur'an yaitu:

1. Q.S. al-A'raf/7 ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."*¹⁸

2.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang merupakan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah mata uang yang dikenal dengan rupiah. Bank Indonesia adalah yang mengeluarkan Rupiah sebagai kewajiban moneter baginya. Rupiah berfungsi sebagai alat

¹³ *Ibid.* 107-108.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 313.

¹⁵ Bisri and Munawwir, *Al-Bisri: Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. ٤٩١.

¹⁶ *Ibid.* 200.

¹⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019). 67.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. 237.

pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alat peenukaran, dan untuk menyimpan nilai.

Dalam undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” “Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional.”

3. Pembahasan

3.1 Praktik Jual Beli di Pasar Bahulak

Pasar Bahulak merupakan sebuah pasar yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Pasar ini termasuk ke dalam pasar tradisional. Uniknya, pasar ini memiliki konsep zaman dahulu hampir di seluruh bagian pasarnya. Pasar Bahulak buka pada hari Minggu Legi dan Minggu Pahing mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai biasanya pukul 11.00 WIB.

Terdapat beberapa identitas pasar yang ditonjolkan oleh Pasar Bahulak. Pasar ini menggunakan konsep pasar kuliner tempo dulu. Jadi, di pasar ini dijual berbagai macam makanan dan minuman khas tradisional seperti soto *bathok*, *puli pecel*, gendar, lontong sayur, nasi tumpeng, getuk, nasi tiwul, dan lain sebagainya. Di samping kuliner, pasar ini juga menampilkan budaya kearifan lokal seperti seni tari, seni gamelan, dan tempat bermain tradisional anak-anak. Pemerintah desa menggandeng masyarakat khususnya warga Desa Karungan untuk tampil saat pasar buka. Selain itu, keunikan lainnya yang ada di Pasar Bahulak adalah alat tukar dalam jual belinya menggunakan alat tukar khusus yang terbuat dari batok kelapa. Tempurung batok kelapa ini dicetak menjadi bulatan-bulatan kecil yang digunakan sebagai alat tukar selama di Pasar Bahulak.¹⁹

Penggunaan alat tukar dari batok kelapa secara garis besar memiliki dua alasan. Pertama, koin dari batok kelapa ini digunakan agar tetap menjaga karakter pasar yakni agar tetap memiliki keunikan dibanding pasar-pasar yang lain. Sesuai dengan nama pasar yakni Pasar Bahulak yang mengusung tema pasar tempo dulu, maka koin batok kelapa ini cocok digunakan. Kedua, penggunaan batok kelapa ini juga digunakan untuk memantau perputaran uang yang berlangsung di pasar ini. Setiap pengunjung dan pedagang wajib menggunakan keping ini dalam transaksinya.²⁰

Terkait dengan alasan penggunaan batok kelapa ini, Bapak Joko Sunarso menyatakan bahwa penggunaan batok kelapa ini dipilih karena pada zaman dahulu kala, transaksi masih menggunakan uang benggol yang bentuknya koin. Maka, untuk tetap menjaga karakter pasar agar tetap mempunyai keunikan kita menggunakan koin berupa batok kelapa.²¹

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Tri Haryanto bahwa alasan menggunakan batok kelapa itu dilihat dari namanya Pasar Bahulak yang berarti pasar tempo dulu. Pihak

¹⁹ Tri Haryanto, Sekretaris Desa Karungan (Wawancara Pribadi, January 22, 2024).

²⁰ Joko Sunarso, Kepala Desa Karungan (Wawancara Pribadi, November 26, 2023).

²¹ *Ibid.*

pengelola mencari identitas diri yang berbeda dengan pasar yang lain. Akhirnya, memutuskan untuk alat tukarnya bukan menggunakan rupiah.²²

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Agus Sukarno selaku pihak pengelola dari BUMDes Sinar Karungan Mandiri mengatakan bahwa hal yang mendasari penggunaan batok kelapa ini karena diambil dari nama bahulak yang berarti tempo dulu dimana penggunaan uang itu masih sulit. Agar tidak menghilangkan tempo dulu akhirnya digunakanlah kepeng yang terbuat dari batok kelapa.²³

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat peraturan tertulis mengenai penggunaan batok kelapa ini. Penggunaannya hanya berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama antara pihak pengelola pasar dengan para pedagang. Terdapat dua peraturan yang ditetapkan yaitu setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Bahulak wajib menggunakan koin batok kelapa dan pedagang yang boleh berdagang di Pasar Bahulak hanyalah warga Desa Karungan.

3.2 Praktik Pertukaran Koin Batok Kelapa ke Uang Rupiah

Dalam praktiknya, penggunaan kepeng dalam transaksi di Pasar Bahulak ini menjadikan seluruh pedagang hanya mendapatkan kepeng sebagai hasil dari dagangannya. Jika pada awalnya, para pengunjung menukarkan satu kepeng dengan harga Rp 2.000,-. Namun, harga akan berubah saat pedagang menukarkan kepeng menjadi uang rupiah. Pengurangan nilai ini sebesar 5% per koinnya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Joko Sunarso bahwa penggunaan batok kelapa ini untuk memantau berapa perputaran uang di pasar ini. Misalnya, batok kelapa ini ditukarkan uang rupiah akan dipotong 5%. Satu koin batok ditukar menjadi Rp 1.900,-. Lalu, BUMDes dapat 5% atau 100 rupiah per 2000 nya. Sehingga perputaran uang bisa terpantau dan pedagang dagangannya laku berapa itu bisa dipantau dengan koin.²⁴

Potongan 5% tersebut akan digunakan oleh BUMDes untuk mengelola kebersihan pasar, merawat sarana dan prasarana pasar, dan untuk keperluan lain yang memerlukan pembayaran. Terkait besaran harga potongan yakni 5% tersebut, pihak pengelola mengatakan bahwa hal tersebut telah ditentukan bersama dan sudah menjadi kesepakatan antara BUMDes dengan para pedagang. Potongan harga sebesar 5% ini akan sebagai kas BUMDes yang digunakan sebagai biaya pengelolaan pasar. Dari pihak pedagang tidak dikenai biaya apapun, kecuali kewajiban untuk bergotong royong membersihkan pasar sebelum dan sesudah pelaksanaan pasar. Pembiayaan pasar ini berasal dari dana desa dan dari potongan 5% dari batok kelapa tersebut.²⁵

Berdasarkan hasil observasi, proses penukaran ini berlangsung terbuka dan tidak memerlukan waktu yang lama.²⁶ Proses penukaran batok kelapa menjadi uang rupiah adalah sebagai berikut:

1. Pedagang yang telah selesai berjualan membawa seluruh batok kelapa yang didapatnya menuju ke tempat penukaran uang yang telah pihak BUMDes siapkan.
2. Pedagang menyerahkan batok kelapa untuk dihitung kembali oleh petugas BUMDes.
3. Petugas BUMDes menghitung jumlah koin yang didapat oleh pedagang.

²² Haryanto, "Sekretaris Desa Karungan."

²³ Agus Sukarno, "Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri" (Wawancara Pribadi, Desember 31, 2023).

²⁴ Sunarso, "Kepala Desa Karungan."

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Observasi Di Pasar Bahulak, Sragen, Desember 31, 2023.

4. Petugas BUMDes mengeluarkan kertas kwitansi atau nota untuk mencatat perolehan pedagang. Dalam kwitansi tersebut tertulis tanggal, nama pedagang, perolehan koin, dan jumlah uang rupiah yang didapatkan pedagang. Misal pedagang mendapatkan koin sejumlah 200 koin. Maka, petugas akan menulis di kwitansi $200 \times 1.900 = 380.000$.
5. Petugas memberikan uang rupiah sejumlah yang tertulis di kwitansi kepada pedagang.²⁷

3.3 Praktik Penggunaan Batok Kelapa sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak

Dalam jual beli pada umumnya, para pihak menggunakan alat tukar berupa uang tunai yang berlaku di daerahnya. Namun, pada praktiknya yang terjadi di Pasar Bahulak menggunakan batok kelapa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi koin atau kepeng yang selanjutnya digunakan bertransaksi para pedagang dan pengunjung di pasar tersebut. Tujuan dari penggunaan batok kelapa ini adalah untuk tetap mempertahankan ciri khas atau karakteristik dari Pasar Bahulak. Pasar Bahulak memiliki konsep masa lampau atau zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu transaksi yang terjadi di masyarakat belum menggunakan mata uang rupiah, melainkan menggunakan uang benggol yang berbentuk koin. Penggunaan batok kelapa ini juga dapat memantau perputaran uang yang terjadi di Pasar Bahulak. Alat tukar di pasar ini telah ditentukan sejak awal pasar ini berdiri berdasarkan musyawarah dari seluruh pihak yang terkait, seperti pihak pemerintah desa, BUMDes, dan warga masyarakat yang menjadi pedagang di pasar ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Joko Sunarso, Bapak Tri Haryanto, dan Bapak Agus Sukarno.

Dari sisi pengunjung, alat tukar berupa batok kelapa ini merupakan suatu hal yang menarik bagi mereka. Batok kelapa bagi mereka menambah kesan zaman dahulu di Pasar Bahulak. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sumiyati, Saudara Novi, Bapak Priyono, Ibu Sri Sumiati, dan Saudara Nining. Berdasarkan observasi, pasar ini selalu ramai karena banyak pengunjung yang datang dengan berbagai latar belakang. Banyak yang dari komunitas sepeda, komunitas penyuka seni, maupun perkumpulan desa yang datang dengan menggunakan kereta kelinci.²⁸

Rukun serta syarat dalam jual beli harus terpenuhi. Hal tersebut menjadikan jual beli yang sah oleh syariat Islam. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun jual beli dimana setiap rukun memiliki syarat-syaratnya masing-masing, yaitu:

1. Terdapat pihak yang berakad. Syarat orang yang berakad adalah berakal sehat, baligh, kehendak sendiri, dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Dalam praktik jual beli di Pasar Bahulak dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pedagang dan pembeli. Para pedagang kebanyakan ibu-ibu Desa Karungan, sedangkan para pembelinya semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa seperti ibu-ibu atau bapak-bapak, hingga orang tua.
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul). Terdapat syarat sahnya ijab qobul yaitu tidak terselingi oleh kata-kata lain antar ijab qobul, dilakukan oleh orang-orang yang berakad, dan tidak ada yang memisahkan maksud keduanya yang masih ada interaksi tentang ijab qobul. Dalam praktiknya, ijab dan kabul dilakukan secara lisan dengan mengatakan apa yang hendak dibeli dan bertanya harganya lalu menyerahkan koin batok kelapa. Kedua belah pihak melakukannya dalam satu majelis.

²⁷ Galih Rakasiwi, "Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri" (Wawancara Pribadi, January 22, 2024).

²⁸ "Observasi Di Pasar Bahulak, Sragen."

3. Terdapat benda atau barang. Syaratnya adalah suci dan bersih barangnya, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, diketahui kadar barang, harga, jenis, dan sifatnya. Dalam praktiknya, barang yang dibeli berupa makanan-makanan dan minuman tradisional. Produk-produk ini dibuat sendiri oleh pedagang dan dapat dilihat langsung oleh pembeli. Sebagian tempat terdapat harga yang ditulis di depan lapak pedagang, tetapi sebagian yang lain tidak ada.
4. Terdapat nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang. Syaratnya dapat menyimpan nilai, menghargakan suatu barang, dan dapat dijadikan alat tukar. Dalam praktik jual beli di Pasar Bahulak menggunakan batok kelapa yang nominal dan harganya sama dengan nilai uang rupiah. Batok kelapa ini dapat menyimpan nilai dan menghargakan barang. Nilai uang dari pengelola ke pengunjung dan pembeli ke pedagang senilai Rp 2.000,-/koin. Namun, jika dari pengelola ke pedagang senilai Rp 1.900,-/koin.

3.4 Status Batok Kelapa di Pasar Bahulak

Melihat dari urgensi digunakannya batok kelapa di Pasar Bahulak ini, perlu dikaji mengenai status batok kelapa tersebut apakah dapat disebut dengan uang atau tidak. Uang diartikan sebagai alat tukar yang secara umum dapat diterima dengan baik.²⁹ Berdasarkan pendapat para ahli, uang merupakan benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantara guna melaksanakan tukar-menukar atau jual beli serta sebagai standar nilai.³⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, batok kelapa sementara ini dapat disebut dengan uang karena telah diterima sebagai alat pembayaran dalam jual beli di Pasar Bahulak. Selanjutnya, batok kelapa ini harus ditinjau berdasarkan kriteria benda dapat disebut sebagai uang. Terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk menjadikan benda tersebut sebagai uang, antara lain:

1. Mudah dibawa dan mudah untuk diserahkan. Terkait hal ini telah terpenuhi karena batok kelapa berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5 cm dan ringan sehingga mudah dibawa dan mudah diserahkan.
2. Fisiknya tahan lama dan layak dijadikan uang. Terkait hal ini, batok kelapa memiliki tekstur yang keras. Namun, karena terbuat dari kayu harus tetap berhati-hati karena kayu jika terkena air terus menerus akan lembab dapat mudah rapuh sehingga batok kelapa tidak dapat memenuhi kriteria ini.
3. Mudah dan dapat dibagi-bagi sehingga mudah dibelanjakan. Terkait hal ini, nominal yang disediakan oleh koin batok kelapa ini hanya sejenis yakni 1 koin senilai dengan Rp 2.000,- sehingga pedagang hanya dapat memberi harga pada dagangannya dengan kelipatan Rp 2.000,- saja. Jika harga barang semakin besar maka dibutuhkan uang koin yang banyak pula sehingga kriteria ini tidak dapat terpenuhi.
4. Dapat menstandarkan nilai dan kualitas uang. Terkait hal ini, batok kelapa telah tersedia dalam jumlah yang banyak, tetapi alat tukar ini hanya dapat ditransaksikan di Pasar Bahulak saja. Oleh sebab itu, batok kelapa ini tidak memenuhi kriteria ini.
5. Mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Terkait hal ini, batok kelapa memiliki ciri khasnya sendiri sehingga mudah dibedakan dan dapat dikenal secara umum. Ciri umum tersebut adalah terdapat cap stempel bertuliskan BUMDes Sinar Karungan Mandiri

²⁹ Rusby, *Ekonomi Islam*. 88.

³⁰ Affandi, "FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." 83.

dengan ciri khusus berupa goresan cat warna dan lubang sehingga tidak mudah dipalsukan. Batok kelapa dapat memenuhi kriteria ini.

Berdasarkan beberapa kriteria di atas, batok kelapa hanya dapat memenuhi dua dari lima kriteria yang diajukan. Selanjutnya, batok kelapa ini harus ditinjau berdasarkan fungsi uang. Dalam tinjauan ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga. Batok kelapa tidak dapat dijadikan sebagai mata uang tunggal dimana batok kelapa ini tetap memerlukan mata uang Rupiah sebagai nilainya. 1 koin batok kelapa senilai dengan Rp 2.000,- sehingga batok kelapa tidak dapat dijadikan mata uang tunggal di pasar tersebut.
2. Uang untuk alat penukaran. Dalam hal ini, batok kelapa dapat dijadikan sebagai alat tukar transaksi jual beli di Pasar Bahulak. Batok kelapa ini dapat ditukarkan dengan berbagai ragam dagangan yang tersedia, bahkan batok kelapa wajib digunakan untuk transaksi di pasar ini sehingga batok kelapa dapat digunakan sebagai alat tukar.
3. Uang untuk menyimpan kekayaan. Batok kelapa tidak dapat digunakan sebagai penyimpan kekayaan. Oleh karena itu, apabila pengunjung mendapati koin batok kelapanya sisa harus ditukarkan kembali ke pihak pengelola agar perputaran di pasar tersebut dapat terpantau dengan baik.
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda. Seluruh transaksi yang dilakukan di Pasar Bahulak wajib dilaksanakan secara tunai, sehingga antara pedagang dengan pembeli tidak memiliki utang dan batok kelapa tidak dapat dijadikan untuk membayar kredit di tempat lain.

Berdasarkan beberapa fungsi di atas, batok kelapa hanya dapat memenuhi fungsi uang sebagai alat tukar. Jadi, dilihat dari definisi, kriteria, dan fungsi uang yang meninjau penggunaan batok kelapa ini dapat disimpulkan bahwa batok kelapa bukanlah suatu uang, melainkan merupakan suatu alat tukar yang digunakan di Pasar Bahulak.

3.5 Penukaran Koin Batok Kelapa ke Uang Rupiah

Dalam praktiknya, penggunaan kepeng dalam transaksi di Pasar Bahulak ini menjadikan seluruh pedagang hanya mendapatkan uang kepeng sebagai hasil dari dagangannya. Jika pada awalnya, para pengunjung menukarkan satu kepeng dengan harga Rp 2.000,-. Namun, harga akan berubah saat pedagang menukarkan kepeng menjadi uang rupiah. Pengurangan nilai ini sebesar 5% per koinnya akan masuk ke kas BUMDes selaku pengelola pasar.

Terkait hal ini, telah disepakati bersama melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh pihak. Seluruh pihak sepakat bahwa potongan nilai 5% per koin itu bukan menjadi hak pedagang melainkan menjadi hak pengelola yaitu BUMDes. Selanjutnya, melalui adanya potongan tersebut, pihak pengelola akan mendapat Rp 100,- per koin yang keluar pada pasar tersebut. Sehingga jumlah perputaran uang akan dapat dipantau.

Pihak BUMDes mengambil keuntungan 5% per koin tersebut bertujuan sebagai pemasukan dana baginya untuk mengelola pasar tersebut. Setiap pasarannya, BUMDes juga mengeluarkan dana untuk membayar sewa dari karawitan dan sanggar seni yang tampil. Selain itu, pegawai dari BUMDes juga mendapatkan gaji. Selebihnya, dapat digunakan untuk mengelola pasar seperti kebersihan pasar, memperbaiki tempat-tempat yang rusak, dan

merawat sarana prasarana yang ada di Pasar Bahulak. Hal tersebut disampaikan oleh pihak pengelola dan pedagang.

Para pedagang sangat berperan penting akan keberlangsungan Pasar Bahulak. Maka dari itu, perlu memperhatikan kenyamanan pedagang dalam bertransaksi. Terkait peraturan adanya potongan nilai 5% setiap koinnya, para pedagang tetap mematuhi peraturan tersebut. Namun di sisi lain, di setiap buka pasarannya tidak setiap hari pedagang mendapat keuntungan dari dagangannya. Hal ini disampaikan oleh beberapa pedagang seperti Ibu Daryanti, Ibu Dwi, Ibu Lami, Ibu Parinem, dan Ibu Nanik. Meskipun dagangan mereka tidak meraup keuntungan yang besar, tetapi mereka tetap mematuhi peraturan yang berlaku yaitu tetap menukarkan uangnya ke pengelola dengan potongan nilai sebesar 5% per koin. Hal tersebut juga akan mengakibatkan terpotongnya penghasilan dari para pedagang.

3.6 Analisis 'Urf Terhadap Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar

Adat atau 'urf setempat dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum dalam syariat Islam. Namun, tidak semua adat atau 'urf manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Terdapat beberapa syarat yang menjadikan 'urf dapat menjadi dasar hukum antara lain:

1. Sejalan dengan *nash* al-Qur'an dan hadis. Pada praktik jual beli di Pasar Bahulak ini termasuk kegiatan muamalah yang tidak bertentangan dengan *nash*. Hal ini dikarenakan, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dalam firman-Nya. Namun, dalam transaksi ini terdapat perbedaan nilai tukar batok kelapa ke uang rupiah.
2. Tidak mengakibatkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan. Dalam praktiknya, penggunaan batok kelapa memberikan kemudahan bagi para pihak. Dari sisi pengunjung, mereka tertarik karena adanya alat tukar yang unik yaitu batok kelapa dan dapat menjadi ciri khas dari Pasar Bahulak. Selain itu, tidak terdapat masalah bagi pengunjung karena lebih memberikan kesan zaman dahulu. Selanjutnya dari sisi pedagang, batok kelapa ini memberikan kemudahan karena pedagang tidak perlu memberikan uang kembalian kepada pembeli. Namun, terdapat peraturan bahwa pedagang akan dikenakan potongan senilai 5% per koin saat menukarkan kembali batok kelapa ke uang rupiah. Hal tersebut membuat sedikit kerugian di sebagian pedagang. Namun, para pedagang tetap mematuhi peraturan tersebut karena telah dimusyawarahkan sebelumnya. Dari sisi pengelola, penggunaan batok kelapa ini dapat digunakan untuk memantau perputaran uang yang ada di Pasar Bahulak. Dengan menggunakan batok kelapa, pengelola akan mengetahui berapakah banyak dagangan yang laku oleh masing-masing pedagang. Selain itu, dengan menggunakan batok kelapa juga mempermudah pengelola untuk mengambil potongan 5% dari masing-masing pedagang. Potongan 5% tersebut sebagai pemasukan BUMDes yang bertanggung jawab mengelola Pasar Bahulak.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin. Dalam praktiknya, penggunaan batok kelapa ini telah berlangsung sejak pertama buka pasar. Batok kelapa ini berlaku pada seluruh masyarakat yang hadir di Pasar Bahulak dengan tidak memandang status, keturunan, jabatan, maupun harta yang dimiliki. Demikian pula tetap berlaku untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua atau lansia.
4. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdah*. Praktik jual beli tidak termasuk ibadah *mahdah*. Ibadah *mahdah* berarti ibadah seorang hamba kepada Allah SWT secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Praktik jual beli ini termasuk dalam kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan macam-macam *'urf*, penggunaan batok kelapa dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Dilihat dari Baik dan Buruknya
Jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar termasuk dalam *al-'urf as-ṣahīh* karena kebiasaan yang benar sesuai dengan *syara'*. Potongan harga 5% bukan suatu hal yang buruk tetapi digunakan untuk kepentingan bersama dalam pengelolaan Pasar Bahulak.
2. Dilihat dari Materi yang Menjadi Sumber Kebiasaan
Penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli termasuk dalam *al-'urf al-'amali* yaitu *'urf* yang berbentuk perbuatan. Dalam jual beli, alat tukar biasanya menggunakan uang rupiah tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal buruk, maka syariat membolehkannya.
3. Dilihat dari Sumbernya
Jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukarnya merupakan *al-'urf al-khāṣ*, yaitu kebiasaan yang terjadi pada suatu daerah tertentu dan masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan batok kelapa hanya berlaku di Pasar Bahulak saja.

Jadi, kebiasaan jual beli dengan menggunakan batok kelapa sebagai alat tukarnya berdasarkan fakta yang telah ditemukan di lapangan dikarenakan penggunaan batok kelapa dinilai lebih efektif untuk menarik minat pengunjung berkunjung ke Pasar Bahulak. Batok kelapa ini dapat menjadi ciri khas dari Pasar Bahulak yang mengusung konsep pasar zaman dahulu. Kehadiran batok kelapa menjadikan nuansa zaman dahulu itu semakin kuat sehingga tambah menarik minat pengunjung. Selain itu, penggunaan batok kelapa juga untuk memantau perputaran uang yang ada di Pasar Bahulak sehingga perkembangannya dapat dipantau dengan baik.

Penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli ternyata tidak hanya dilakukan di Pasar Bahulak saja. Kebiasaan ini juga terjadi di pasar-pasar tradisional lainnya hanya saja tidak menggunakan batok kelapa, melainkan pring (bambu), kayu, dan lainnya sesuai dengan karakteristik yang diusung dari pasar tersebut.

Kebiasaan pada praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar dianggap *al-'urf as-ṣahīh*, *al-'urf al-'amali*, dan *al-'urf al-khāṣ* dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak diperbolehkan karena terdapat manfaat yang besar daripada keburukannya. Jual beli menggunakan alat tukar batok kelapa ini jual beli yang sah karena memenuhi syarat jual beli dan alat tukar yang sesuai dengan kaidah Islam.

3.7 Analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak

Uang merupakan alat tukar dan alat pembayaran sah dalam perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 menyebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara

Kesatuan Republik Indonesia disebut Rupiah. Selanjutnya, dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Merujuk pada definisi tersebut, batok kelapa dapat dijadikan alat pembayaran yang sah di Pasar Bahulak. Akan tetapi, koin batok kelapa ini bukan termasuk dalam mata uang karena yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang disebut dengan Rupiah. Rupiah hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan koin batok kelapa ini tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang Rupiah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sah, alat tukar, dan alat penyimpan nilai. Dari beberapa fungsi tersebut, koin batok kelapa ini hanya dapat menjalankan fungsi sebagai alat tukar.

Dalam praktiknya, uang Rupiah masih tetap digunakan di Pasar Bahulak dengan cara menukarkannya dengan batok kelapa. Hal ini mengandung arti bahwa uang rupiah hanya tidak digunakan secara konkrit saat bertransaksi jual beli di dalam pasar tersebut. Pasar tersebut menggunakan batok kelapa dalam transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Selanjutnya, uang rupiah akan digunakan kembali oleh pedagang ketika pedagang telah selesai berdagang dengan cara menukarkannya kepada pengelola dengan potongan nilai sebesar 5% per koinnya.

Berdasarkan analisis di atas, praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak ini tidak melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena batok kelapa ini hanya dapat sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai uang maupun mata uang.

4. Penutup

Praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak bertujuan untuk tetap mempertahankan ciri khas atau karakteristik Pasar Bahulak sebagai pasar yang berkonsep masa lampau atau zaman dahulu. Praktik jual belinya telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut syariah dengan alat tukar berupa batok kelapa. Satu koin batok kelapa senilai dengan Rp 2.000,-. Bagi pedagang yang akan menukarkan batok kelapa menjadi uang rupiah, terdapat potongan nilai sebesar 5% atau Rp 100,- per koinnya. Potongan nilai tersebut bertujuan untuk memantau perputaran uang di pasar tersebut dan termasuk dalam *ujrah* yang digunakan BUMDes untuk mengelola pasar.

Praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen dalam perspektif *'urf* dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam perspektif *'urf*, jual beli ini termasuk dalam *al-'urf as-ṣaḥīḥ*, *al-'urf al-'amālī*, dan *al-'urf al-khāṣ* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan, praktik jual beli ini tidak melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena batok kelapa ini hanya dapat sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai uang maupun mata uang.

Daftar Pustaka

- Affandi, Faisal. "FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 26, 2021): 82–91. Accessed May 31, 2024. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/505>.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

- Bisri, Adib, and Munawwir. *Al-Bisri: Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar, 2002.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: FSEI UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Haryanto, Tri. "Sekretaris Desa Karungan," January 22, 2024.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2016.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Rakasiwi, Galih. "Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri," January 22, 2024.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. www.rosda.co.id.
- Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia Azalia P. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Sukarno, Agus. "Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri," December 31, 2023.
- Sunarso, Joko. "Kepala Desa Karungan," November 26, 2023.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- "Observasi Di Pasar Bahulak, Sragen," October 22, 2023.
- "Observasi Di Pasar Bahulak, Sragen," December 31, 2023.